

Sistem Penyuluhan Hukum

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 36, BN 2025 (863) : 8 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Sistem Penyuluhan Hukum

- ABSTRAK:
- Peraturan ini untuk meningkatkan budaya hukum pada masyarakat dan aparatur negara yang didukung dengan kesadaran dan kepatuhan hukum di Indonesia, perlu pembinaan dan pendidikan budaya hukum melalui penyuluhan hukum secara nasional.
 - Penyuluhan hukum agar berjalan secara efektif, terpadu, berkesinambungan dan sistematis perlu mengembangkan sistem pelaksanaan penyuluhan hukum secara komprehensif.
 - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.

- Peraturan Menteri ini membahas juga Kadarkum dan Paralegal.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2025.
 - Lampiran file: 8 hlm.